

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Tujuan utama politik suatu negara adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Pemenuhan tersebut bisa dilakukan melalui beragam cara dan medianya. Salah satunya adalah dengan menggunakan diplomasi lingkungan yang dikedepannya melalui ekowisata. Ekowisata yang dalam hal ini terbentuk dari komponen utamanya yaitu alam ternyata banyak mengalami kendala oleh sebab kerusakan lingkungan beserta bahaya kepunahan flora dan fauna liar yang ada. Oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah pemerhati yang mampu menangani masalah kerusakan alam ini, dan salah satunya adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES).

CITES yang lebih memusatkan pada bahaya kepunahan flora dan fauna langka/liar akibat perdagangan internasional ilegal membantu dalam upaya konservasi lingkungan sekaligus usaha untuk pembangunan ekowisata di Indonesia. Sedangkan ekowisata sendiri merupakan salah satu sektor pariwisata yang bukan hanya menganut unsur alamiah pariwisata namun juga merupakan alat penting bagi pelestarian terhadap lingkungan yang sangat dibutuhkan manusia dan merupakan alat bagi diplomasi Indonesia.

Oleh karena mengingat pentingnya ekowisata dalam fungsinya sebagai diplomasi lingkungan bagi pemenuhan kepentingan nasional Indonesia, maka

penulis merasa penting untuk mengemukakan hubungan antara ekowisata dengan

diperankan oleh CITES dengan upaya pembangunan ekowisata tersebut, sehingga selanjutnya skripsi ini diberi judul:

“Peran CITES Terhadap Upaya Pembangunan Ekowisata di Indonesia”

## **B. Latar Belakang Masalah**

Isu lingkungan merupakan salah satu isu yang berperan penting selama dekade terakhir dan mempengaruhi hampir dalam setiap pembuatan kebijakan suatu negara. Isu lingkungan berkembang sejak masa kolonial dunia masih berlangsung yang kemudian mencapai puncaknya saat dimulainya konferensi Stockholm pada tahun 1972. Bagi setiap negara dan bahkan masyarakat internasional, isu lingkungan merupakan isu yang bukan hanya berpengaruh pada pemenuhan kepentingan nasional negara semata namun juga merupakan isu yang mempengaruhi setiap individu manusia ataupun setiap kehidupan yang ada di bumi. Oleh karenanya isu lingkungan mampu untuk menyatukan negara-negara maupun aktor-aktor non-negara untuk membangun kerjasama lingkungan yang solid terutama negara-negara yang memiliki kepemilikan dan kepentingan besar akan alam seperti Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan faktor produksi. Dengan luas wilayah 1,3% dari seluruh luas muka bumi, Indonesia memiliki 10% flora berbunga dunia, 12% mamalia dunia, 17% jenis burung dunia, dan 25%

jenis ikan dunia<sup>1</sup> dengan seluruh kawasan yang mengandung bahan-bahan tambang merupakan sebuah keunggulan hayati yang mampu membantu Indonesia dalam mengedepankan kepentingan-kepentingannya.

Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar akan keanekaragaman hayati yang berada dalam teritorinya baik dalam pemenuhan skala nasional Indonesia, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agraris, masyarakat petani dan pelaut, atau bahkan sebagian lain di antaranya yang hingga saat ini masih hidup berdampingan dengan alam atau biasa disebut sebagai masyarakat adat, maupun dalam hubungannya dengan negara ataupun masyarakat internasional lainnya. Oleh karenanya keanekaragaman hayati Indonesia merupakan komponen yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional, bahkan hal-hal terkait pengelolaan dan kewajiban negara berkenaan dengan lingkungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang dasar 45 Pasal 33 Ayat 3.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan hubungan internasional, isu lingkungan telah mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Hal tersebut telah merubah pola-pola hubungan internasional dan politik luar negeri negara-negara didunia termasuk Indonesia. dalam memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara, isu lingkungan telah dimasukkan dalam agenda kegiatan lestari sehingga kemudian berkembang konsep pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak

---

<sup>1</sup> Enderwati, *Keanekaragaman Hayati di Indonesia dan Konservasinya*, (diakses pada 9 Agustus 2010); diunduh dari <http://enderwati.blogspot.com/2005/00/keanekaragaman-hayati-dan-kele>

dapat dipungkiri bahwa negara harus merubah cara-cara lama bagi pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelaksanaan kegiatan industri lainnya seperti salah satunya pariwisata yang kemudian dalam perkembangannya muncul apa yang dinamakan ekowisata yang nantinya dapat dijadikan alat pembangunan di Indonesia.

Ekowisata merupakan varian dari jenis pariwisata yang ditawarkan kepada masyarakat. Ekowisata lebih pada pengedepanan pariwisata dengan memuat aspek-aspek pendidikan yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan<sup>2</sup>. Keberadaan ekowisata dimasa sekarang ini akan sangat menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia memiliki keindahan alam, iklim, serta banyak jenis flora dan fauna langka yang tidak bisa ditemukan ditempat lain. Hal-hal tersebut menjadikan Indonesia sebuah negara dengan potensi ekowisata yang menjanjikan dan meningkatkan *bargaining position* Indonesia di dunia.

Ekowisata yang merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, mengedepankan keunggulan alam dan kekhasan flora dan fauna langka yang dikemas sebagai media hiburan sekaligus pendidikan seperti Taman Nasional, Taman Satwa, Taman Botani, dan lain-lainnya<sup>3</sup> merupakan salah satu upaya bagi Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Ekowisata tumbuh

---

<sup>2</sup>Iwan Nugroho, *ECOTOURISM: Conservation Through Ecologically Responsible Travel*, hal 15, (diakses pada 26 November 2009); diunduh dari <http://www.iwanuwg.wordpress.com>

<sup>3</sup>Ekowisata Indonesia. *Definisi Ekowisata*. (diakses 7 desember 2009); diunduh dari

dan berkembang dari kegiatan pariwisata yang telah dikategorikan kurang ramah lingkungan. Ekowisata merupakan sebuah sektor yang memiliki pengaruh multisektoral baik dari segi ekonomi secara langsung maupun segi sosial masyarakat dan pemanfaatan kekayaan alam lestari. Ekowisata bisa dijadikan sebagai alat untuk memperkenalkan warisan budaya masyarakat kepada dunia dan sekaligus pengembangan kualitas diri dan hidup masyarakat Indonesia yang secara langsung berada dalam lingkup ekowisata tersebut. Dengan dikembangkannya sektor ekowisata diharapkan akan menjadi salah satu cara untuk membentuk citra lain Indonesia di mata dunia dan menjadi instrumen lain bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. oleh karenanya hal-hal terkait kerusakan alam dan isinya bisa menjadi penghambat bagi pembangunan ekowisata khususnya dan pembangunan nasional Indonesia.

Isu lingkungan hidup sudah berkembang jauh sebelum era perang dingin berlangsung<sup>4</sup>, namun perhatian terhadap lingkungan baru dapat digerakkan ketika dampak dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dirasakan jelas oleh masyarakat dunia. Diantara salah satu dampak yang sangat mencemaskan adalah bahaya punahnya spesies-spesies langka yang dilindungi. Pada tahun 2007 yang lalu The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) atau bisa juga disebut Persatuan Internasional Konservasi Sedunia, dan Masyarakat Ahli Primata Internasional (International Primatological Society) bekerja sama dengan Conservation International (CI) mengeluarkan pernyataan bahwa

---

<sup>4</sup> Andreas Bramudianto, *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta*, UI Press, Jakarta, 2008, hal.12

sebesar 29 persen dari seluruh jumlah spesies primata dunia berada dalam bahaya kepunahan<sup>5</sup>. Jumlah ini secara keseluruhan akan terus bertambah jika tidak diperhatikan dan ditangani secara benar. Keadaan ini sangat merugikan bagi dunia terutama negara pemilik jenis spesies tertentu. World Conservation Institute menyebutkan lebih dari 16 persen flora dan fauna dunia ada di Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia mendapat banyak perhatian dari dunia. Hal yang sangat disayangkan kemudian Indonesia telah banyak kehilangan spesies endemik yang dimiliki seperti Harimau Jawa dan Harimau Bali yang telah dinyatakan punah sejak tahun 1960-an yang lalu. Banyaknya perburuan liar atau eksploitasi besar-besaran khususnya perdagangan ilegal terhadap satwa dan tumbuhan langka mengakibatkan beberapa jenis tumbuhan dan satwa tersebut terancam keberadaannya. Perizinan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali kurang memperhatikan tata ruang yang sesuai dengan keberlanjutan alam. Pembangunan banyak menggeser habitat asli tumbuhan dan satwa langka sehingga spesies-spesies tersebut kehilangan tempatnya dan kesulitan untuk mencari makan dan bertahan hidup. Dipihak lain pembangunan seringkali memakan lahan resapan air sehingga Indonesia juga sering ditimpa banjir dan penggundulan hutan yang membuat tanah lonsor. Pembangunan dan eksploitasi yang dilaksanakan seringkali tanpa keseimbangan reboisasi dan konservasi alam. Hasilnya dunia akan banyak kehilangan jenis satwa dan tumbuhan langka dan juga beralih-fungsinya hutan menjadi pabrik-pabrik

---

<sup>5</sup> Suara Pembaharuan Daily, *Selamatkan Puspa dan Satwa Indonesia*, (diakses 26 November 2009); diunduh dari <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/11/04/Utama/ut01.htm>

atau perumahan akan menghilangkan perlindungan lapisan ozon dari bahaya efek rumah kaca dan sebagainya. Semua hal tersebut akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia yang tentu saja akan merugikan posisi tawar menawar Indonesia dalam hubungan internasionalnya dan dalam hal ini merupakan faktor penghambat pembangunan ekowisata Indonesia khususnya.

Oleh karenanya kerjasama internasional terkait lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati seperti UNEP, WWF, IUCN, CITES, dan lain-lainnya sangat mendukung bagi keberlanjutan hidup keanekaragaman hayati tersebut. Dalam hal ini CITES merupakan salah satu kerjasama lingkungan internasional yang memiliki peran penting bagi keberlanjutan tersebut.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, merupakan suatu pakta perjanjian dalam naungan PBB yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1973.<sup>6</sup> CITES adalah sebuah kerjasama yang diadakan sebagai wujud kepedulian terhadap bahaya kepunahan tumbuhan dan satwa langka akibat perdagangan internasional ilegal beserta pemanfaatan yang tidak lestari akan jenis-jenis flora dan fauna. Dalam rangka memonitori kinerja negara-negara anggota dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi, CITES mengadakan pertemuan rutin setiap 2-3 tahun sekali guna membahas berbagai hal terkait

---

<sup>6</sup> CITES, *Konvensi Internasional Perdagangan TSL* (diakses 7 Desember 2009); diunduh dari

pelaksanaan CITES. Meskipun lebih berpusat pada perdagangan internasional flora dan fauna, tetapi secara keseluruhan CITES berupaya untuk menetapkan proteksi-proteksi terhadap hal-hal yang akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar dimana hal ini juga mencakup lingkungan alam dan habitat tumbuhan dan satwa yang ada. Misi dan tujuan konvensi ini adalah melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesimen tersebut terancam. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan perdagangan merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut dan kenyataan bahwa saat ini nilai perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar menempati peringkat kedua setelah narkoba.<sup>7</sup>

Keberadaan CITES ini sangat mendukung bagi terlaksananya keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sebagai negara anggota. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. CITES mengikat secara hukum bagi pelaksanaannya sehingga negara anggota diwajibkan untuk melaksanakan perlindungan lebih serius terhadap tanaman dan satwa liar yang ada.

Disisi lain keanggotaan Indonesia dalam CITES juga memungkinkan Indonesia untuk mengenalkan flora dan fauna langka yang dimilikinya

---

<sup>7</sup> Bali Green, *What is CITES ?* (diakses 7 Desember 2009); diunduh dari <http://www.bali-green.org/what-is-cites.html>



kepada dunia, meningkatkan posisi tawar menawar Indonesia dengan negara lain. CITES memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan perhatian dari dunia dan mendapat bantuan bagi pelaksanaan penyelamatan tumbuhan dan satwa langka yang dimiliki. Indonesia bisa membangun lembaga konservasi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa, dengan tetap menjaga kemurnian jenis, guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Beberapa lembaga konservasi tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 berbentuk misalnya Kebun Binatang, Taman Safari, Taman Satwa, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Pusat Penyelamatan Satwa, Pusat Rehabilitasi Satwa, Museum Zoologi, Kebun Botani, Taman Tumbuhan Khusus, dan Herbarium<sup>8</sup> dan lain-lain.

Secara garis besar CITES dalam hal ini banyak membantu bagi pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia melalui ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, dan aturan-aturannya yang mengikat dalam pelaksanaan konservasi alam, tumbuhan dan satwa liar serta lingkungan yang merupakan komponen-komponen utama pembentuk ekowisata. Dengan kata lain keanggotaan Indonesia dalam CITES serta pelaksanaan supervisi konvensi tersebut di Indonesia telah memberi kontribusi bagi pembangunan ekowisata yang merupakan alat bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

---

<sup>8</sup> Green Lumut, *Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar*, (diakses 7 Desember 2009); diunduh dari <http://greenlumut.wordpress.com/category/artikel/>

### **C. Pokok Permasalahan**

Bagaimana peran CITES terhadap upaya pembangunan ekowisata di Indonesia?

### **D. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Berusaha mengkaji dan mengamati peranan ekowisata dan keanggotaan Indonesia dalam CITES sebagai diplomasi lingkungan terhadap upaya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia
2. Berusaha mengkaji dan mengamati bagaimana peranan CITES dalam upaya konservasi lingkungan, flora dan fauna di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan mempelajari peranan dari kinerja CITES terhadap pembangunan ekowisata di Indonesia.
4. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

#### **1. Konsep Diplomasi Lingkungan**

Salah satu media atau cara untuk mencapai kepentingan nasional melalui politik luar negeri adalah dengan berdiplomasi.

Sedangkan tujuan diplomasi sendiri adalah untuk meninjau

keuntungan negara sendiri. Secara luas tujuan ini dapat dibagi menjadi empat, yakni politik, ekonomi, budaya dan ideologi.

Harold Nicolson menyatakan bahwa:

*"Diplomasi bisa berarti negosiasi (dalam arti sempit) dan bisa juga perumusan dari kebijakan luar negeri (dalam arti luas)"*

Menurut K.M. Panikar dalam bukunya "the principle and practice of Diplomacy" adalah berikut:

*"diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain"*

Jadi diplomasi secara konvensional yakni sebagai usaha suatu negara bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dikalangan internasional.<sup>9</sup>

Sedangkan istilah lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 adalah:

*"lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".*

Jadi jika disimpulkan, diplomasi merupakan sebuah cara yang dipakai oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya sedangkan lingkungan hidup merupakan alat yang digunakan dalam pelaksanaan diplomasi tersebut.

<sup>9</sup> KJ. Holsti, *International Politics A Framework for Analysis*, Third Edition, Prentice Hall of India, New Delhi, 1978, hal 83

Andreas Pramudianto mendefinisikan Diplomasi Lingkungan dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta* adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

*“ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional ( atau kepentingan dan kebijakan entitas bukan negara) terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri di bidang lingkungan hidup suatu negara.”*

Sebagaimana definisi diplomasi lingkungan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pokok yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diplomasi lingkungan di Indonesia khususnya.

Pertama, diplomasi lingkungan merupakan perpaduan antara ilmu dan seni alam dan sosial politik. Diplomasi lingkungan merupakan perpaduan antara keilmuan ekologis, biologi, kimia dengan seni bersosialisasi, berpolitik, tata bahasa, hukum dan berkomunikasi dalam melakukan perundingan dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Dalam melaksanakan diplomasi lingkungan diperlukan kecakapan bukan hanya dalam bersosialisasi namun juga dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemampuan berunding guna menangani isu-isu lingkungan hidup. Yang ketiga, pelaksanaan diplomasi tersebut harus mencapai kesesuaian dengan kepentingan dan kebijakan entitas bukan negara seperti organisasi internasional, kelompok-kelompok kepentingan, masyarakat adat, individu, dll. Yang keempat, pelaksanaan diplomasi tersebut haruslah

---

<sup>10</sup> Andreas Pramudianto, *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta*, UI Press Jakarta, 2008, hal. 28.

sesuai dengan kepentingan nasional terutama kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri.

Berkaitan dengan diplomasi lingkungan sebagai alat dalam mengedepankan kepentingan nasional Indonesia, baik keanggotaan Indonesia dalam CITES maupun pembangunan ekowisata sendiri merupakan sebuah upaya pelaksanaan diplomasi lingkungan. Ekowisata merupakan alat yang digunakan oleh Indonesia dengan mengedepankan keunggulan alam yang berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan citra Indonesia sebagai negara megabiodiversity disamping hasil-hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ekowisata sendiri, seperti misalnya devisa negara maupun efek turunan lainnya.

Indonesia memiliki kepentingan dalam keanggotaannya dengan CITES. Keanggotaan tersebut juga memberi banyak peluang bagi pelaksanaan diplomasi lingkungan yang sangat penting bagi proses pengenalan identitas diri Indonesia dan bagaimana ia menempatkan diri dalam tatanan internasional dalam upaya peningkatan *bargaining power*-nya ataupun pencitraan diri dimata negara lain.

Berkaitan dengan diplomasi sebagai seni dan ilmu, Indonesia dituntut untuk berpengetahuan luas dan cakap dalam bersosialisasi dengan aktor hubungan internasional lainnya bukan hanya didalam

organisasi CITES tersebut melainkan dengan aktor-aktor pemangku kepentingan lingkungan lainnya. Kemampuan Indonesia dalam melaksanakan perundingan serta keperdulian Indonesia untuk turut serta menangani masalah lingkungan merupakan upaya untuk membangun maupun mempertahankan *image* Indonesia di mata internasional. Diplomasi lingkungan sebagaimana definisi tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) dalam upaya mendukung suatu kebijakan politik luar negeri tertentu, untuk mencapai kepentingan negara maupun entitas bukan negara dalam lingkup wilayah Indonesia khususnya yang dalam hal ini memiliki kepentingan akan lingkungan terutama dalam mempertahankan citra sebagai *Megabiodiversity Country*.

Berkenaan dengan hal tersebut, CITES memberi peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bantuan finansial dan operasional maupun tenaga ahli atas kegiatan konservasi yang dilaksanakan baik dari organisasi CITES sendiri maupun atas kerjasama dengan negara lain sebagaimana contoh kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam pelestarian hutan di Kalimantan ataupun keterlibatan Malaysia dalam pembangunan Taman Nasional Komodo bagi konservasi satwa nasional Indonesia tersebut.

Keanggotaan Indonesia dalam CITES telah mewajibkan Indonesia untuk segera dan dengan tegas memberlakukan perundangan lingkungan hidup serta mengadakan kerjasama liris

CITES yang bertujuan bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia sendiri sejak meratifikasi dan mulai berlakunya CITES telah banyak melakukan upaya-upaya baik kerjasama dengan negara atau aktor-aktor hubungan internasional lainnya maupun dalam hubungannya dengan instansi-instansi terkait dalam negeri untuk pelaksanaan Undang-Undang CITES di Indonesia yang kesemuanya telah membawa dampak positif bagi kelestarian hayati khususnya flora fauna Indonesia. Sebagai misal, PHKA telah bekerjasama dengan Kepolisian, Bea cukai, Dinas Perhubungan dan instansi-instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya penyelundupan satwa dan flora yang ternyata memberi dampak positif bagi Indonesia, seperti contoh banyaknya kasus penyelundupan trenggiling, harimau, kayu-kayu langka Indonesia, dan bunga-bunga langka telah berhasil digagalkan di bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Salah satu pencapaian Departemen Kehutanan sebagai pemegang otoritas CITES di Indonesia adalah pada awal tahun 2010 menurut laporan yang dikeluarkan oleh Chantam House, London disebutkan bahwa penebangan liar telah turun sebesar 75% di Indonesia dalam dekade terakhir. Hal tersebut merupakan sebuah peluang bagi Indonesia selain atas pencitraan Indonesia sendiri, keberhasilan dalam upaya reforestasi dan pelestariannya merupakan penunjang bagi keberlangsungan kehidupan hayati Indonesia mengingat hutan merupakan habitat alami bagi flora dan fauna untuk hidup

Hal-hal terkait konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia telah memberi andil cukup besar terhadap mempertahankan identitas diri Indonesia sebagai negara *Megabiodiversity Country* yang merupakan sebuah keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia dari negara lainnya yang nantinya akan mampu meningkatkan *Bargaining Power* Indonesia di lingkungan internasional.

## 2. Konsep Organisasi Internasional

Perkembangan teknologi dan komunikasi selama ini telah berperan penting bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional itu sendiri. Isu-isu dalam hubungan internasional terus berkembang mengikuti masanya. Komplektisitas dari isu-isu yang dihadapi oleh negara kemudian menjadikan kebutuhan negara akan sebuah wadah bernaung untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya semakin meningkat. Dalam hal ini organisasi internasional kemudian menjadi sangat penting bagi upaya penyelesaian masalah tersebut karena masing-masing negara tidak mampu untuk menyelesaikan setiap masalah dan memenuhi kepentingannya sendiri.

Dr. Boer Mauna dalam bukunya "Hukum Organisasi Internasional" menyatakan bahwa<sup>11</sup>:

*"Organisasi Internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri."*

<sup>11</sup> P. Poerwanto, *Praktek Ratifikasi Dalam Organisasi Internasional* 2006, hal 6.



Sedangkan Leonard menyatakan bahwa<sup>12</sup>:

*“Organisasi internasional mempunyai arti dan ciri-ciri khusus yaitu : cara melakukan hubungan-hubungan internasional dilakukan melalui badan-badan permanen yang telah disertai dengan tanggung jawab dan wewenang tertentu dan melalui badan ini setiap pemerintah negara dapat melaksanakan kebijakan-kebijakannya dan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasionalnya.”*

Berdasarkan definisi Dr. Boer Mauna organisasi internasional diartikan sebagai sebuah perhimpunan negara-negara berdaulat. Hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan diplomasi lingkungan bagi pencitraan positif Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam CITES memberi ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan jati diri sebagai negara berdaulat yang mampu dan dipercaya menjadi salah satu negara yang bergabung dengan negara-negara maju lainnya. Pencitraan tersebut menjadi sangat penting sebagai upaya negara dalam mempertahankan identitas Indonesia ditengah perkembangan global, dimana eksistensi menjadi penting dalam pergaulan internasional sebagai bentuk pengakuan negara lain terhadap Indonesia dan menjadi dasar dalam melaksanakan kerjasama di masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Leonard, organisasi internasional diartikan sebagai sebuah wadah yang dipercaya mampu membantu negara dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya yang dalam hal ini

---

<sup>12</sup> Rahmat Muhajir Nugroho, Mata Kuliah Hukum Organisasi Internasional, *Hukum organisasi Internasional*, (diakses pada 24 Februari 2010); diunduh dari <http://www.jurnal.ppsid.penerbit.com/MataKuliahHUKUM-int>

sebagaimana yang diperankan oleh CITES bagi pelaksanaan konservasi di Indonesia.

Karen Mingst menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi organisasi internasional. Fungsi pertama, organisasi internasional dalam peranannya dilingkup internasional. Organisasi internasional bisa memberikan kontribusi bagi terciptanya suasana kerjasama dan menyediakan area bargaining bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan masalah bersama negara.

Dalam hal ini CITES merupakan suatu tempat bernaung bagi negara-negara yang dijadikan sebagai wadah dalam menyelesaikan masalah bahaya kepunahan flora dan fauna dunia khususnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional yang mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati tersebut. Bagi Indonesia CITES memberikan peluang bagi upaya mempererat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain maupun membangun hubungan-hubungan baru yang saling menguntungkan.

Sebagai negara megabiodiversity, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam keanggotaan CITES khususnya terkait kerjasama internasional bagi pelestarian flora dan fauna Indonesia, khususnya pula dalam lingkup wilayah asia tenggara terutama negara tetangga Malaysia dan Singapura yang merupakan gerbang utama perdagangan ilegal flora dan fauna Indonesia kerjasama tersebut

membantu Indonesia dalam mencegah bahaya kepunahan flora dan fauna seperti misalnya dalam kasus penyelundupan Badak Bercula Satu Indonesia yang terjadi pada 1980-an. Badak tersebut pada awalnya telah diselundupkan ke Malaysia yang kemudian dibawa ke Eropa dan Amerika hingga pada 2008 lalu badak tersebut diselundupkan kembali ke Malaysia yang akhirnya diketahui oleh Pemerintah Indonesia yang meminta satwa nasional Indonesia tersebut dikembalikan. Hal ini sangat menguntungkan Indonesia mengingat bahwa Badak Bercula Satu ini telah masuk dalam kategori hampir punah dan hingga saat ini hanya berjumlah 7 ekor diseluruh dunia yang kesemuanya ada di Indonesia. dengan adanya kerjasama-kerjasama seperti ini, maka negara-negara CITES akan diuntungkan dan terbantu dalam upaya mengurangi praktek-praktek perdagangan flora dan fauna ilegal.

Dipihak lain, CITES memberi ruang bagi menciptakan hubungan kerjasama untuk konservasi flora dan fauna masing-masing negara baik dengan negara lain maupun dengan organisasi-organisasi lingkungan lainnya. Seperti misalnya kerjasama Indonesia dalam pembangunan Taman Nasional Komodo sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Atau kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Organisasi Flora dan Fauna Internasional dalam pembangunan Kawasan Perlindungan Gajah Aceh pada tahun 1999.

Yang kedua organisasi internasional dalam fungsinya di lingkup negara. Menurut Mingst, organisasi internasional bisa dijadikan sebagai instrumen bagi politik luar negri. Dalam hal ini Indonesia memanfaatkan CITES sebagai alat yang bisa membantu dalam penanganan masalah lingkungan dan kepunahan flora dan fauna yang dimiliki.

CITES telah mengatur mengenai pengklasifikasian jenis-jenis flora dan fauna dalam beberapa kategori untuk melindungi dari bahaya kepunahannya. Sebagai negara megabiodiversity, Indonesia sangat memerlukan kehadiran CITES untuk membantu upaya konservasi yang dilaksanakannya. CITES memungkinkan Indonesia untuk menaikkan bargaining power-nya dalam berhadapan dengan negara lain. Perhatian yang ditujukan kepada konservasi akan keanekaragaman hayati ini kemudian membuat Indonesia juga mendapat banyak perhatian dari negara-negara anggota lainnya karena 16 % dari jumlah primata dunia ada di Indonesia. Primata-primata tersebut membutuhkan perhatian khusus agar nantinya terlaksana keberlanjutan hidup mereka. Dalam hal ini, peran CITES sangat penting karena Indonesia bisa mendapatkan bantuan dalam penanganan masalah tersebut.

Dalam proses pelaksanaan ketentuan-ketentuan CITES, Indonesia dipihak lain ternyata memperoleh keuntungan di sektor lainnya yakni ekowisata. Ekowisata merupakan varian dari jenis

pariwisata yang salah satu komponen pembentuk utamanya adalah keanekaragaman hayati. Ekowisata sangat memerlukan alam bagi pengembangannya dan dalam hal ini keanggotaan Indonesia dalam CITES secara tidak langsung juga bermanfaat bagi perkembangan dunia ekowisata itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya, kerjasama yang dilaksanakan Indonesia dengan Malaysia dan negara-negara anggota CITES lainnya dalam konservasi jenis komodo dan habitatnya kemudian menumbuhkan gagasan akan Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo tersebut bisa dijadikan sebagai tujuan ekowisata yang sangat menguntungkan karena sebagaimana diketahui bahwa komodo hanya bisa ditemukan di pulau Flores, Indonesia, yang mana hal ini merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan menjadi sebuah promosi ekowisata yang menguntungkan.

Oleh karena itu, pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dan undang-undang CITES dalam bidang konservasi, juga keuntungan-keuntungan keanggotaan lainnya sebagaimana dijelaskan di atas memberikan kontribusi besar bagi upaya pelaksanaan pembangunan

## **F. Hipotesa**

Peran CITES Terhadap Upaya Pembangunan Ekowisata di Indonesia:

1. Membantu Indonesia mempertahankan citra sebagai *megabiodiversity country* dengan usaha menjaga keberlangsungan hidup flora dan fauna langka/liar beserta habitatnya melalui Undang-Undang Perlindungan terhadap spesimen-spesimen tersebut dan pengawasan pelaksanaannya.
2. Membantu Indonesia dalam menyediakan area kerjasama, menggalang kebersamaan untuk menaikkan *bargaining power*-nya dengan negara lain dibidang konservasi alam, khususnya flora dan fauna beserta habitatnya yang merupakan komponen pembentuk ekowisata Indonesia

## **G. Metode Penelitian**

Penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan, oleh karena itu data yang diolah adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, majalah, jurnal, surfing dan browsing internet serta surat kabar maupun literatur-literatur lain, tulisan-tulisan lain yang dianggap mendukung serta relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dimaksud untuk memberi gambaran tentang batas masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini. Dalam skripsi ini penulisan akan dibatasi dengan masa keanggotaan Indonesia dalam CITES

sejak mulai berlaku pada tahun 1979 hingga saat ini. Namun demikian jika terdapat pembahasan diluar jangkauan yang ditentukan yang dirasa relevan dan berkorelasi dengan pembahasan skripsi, maka akan tetap dicantumkan guna membantu menjelaskan isi skripsi secara lebih lanjut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari bab ke bab, yakni dari bab I sampai dengan bab V sebagaimana berikut:

### **BAB I:**

Merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II:**

Merupakan uraian tentang sejarah perkembangan isu lingkungan yang melahirkan forum-forum lingkungan global serta peran CITES bagi keberlangsungan keanekaragaman

### **BAB III:**

Merupakan uraian mengenai pengaruh isu lingkungan terhadap perkembangan ekowisata, termasuk didalamnya pembentukan ekowisata di Indonesia dan perannya sebagai instrumen baru bagi pembangunan di Indonesia.

### **BAB IV:**

Merupakan uraian mengenai peranan CITES terhadap upaya pembangunan ekowisata di Indonesia.

### **BAB V:**

Merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari skripsi ini, berisi rangkuman atau kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.